



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

**Non Alhasni binti Djafar Alhasni**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jaga I desa Tetey, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, DESA TETHEY, DIMEMBE, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo



dengan seorang lelaki bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, DESA TETHEY, DIMEMBE, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.28/Kua.23.13.02/PW.00/07/2021 tanggal 07 Juli 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi dengan Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi dengan alasan anak Pemohon, Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi dengan lelaki Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi sudah saling mengenal dan tengah mengandung 24-25 minggu sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Berliana Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi** yang berumur 18 tahun dengan **calon mempelai pria Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi** yang berumur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106050202080096, Tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 196/1920/I/13/2003, Tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor B.28/Kua.23.13.02/PW.00/07/2021, tanggal 07 Juli 2021, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, Nomor B.28/Kua.23.13.02/PW.00/07/2021, tanggal 07 Juli 2021, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Masripa Papeo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jaga I Desa tetey Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah merencanakan pernikahan anaknya bernama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi dengan calon suaminya bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi, namun terkendala karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan telah terlanjur sehingga saat ini tengah mengandung sekitar 7 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dipaksa untuk menikah melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita telah memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan sehat;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai pencetak batu bata dan berpenghasilan sejumlah Rp, 2,800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa kedua belah pihak baik keluarga mempelai pria dan wanita sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka namun terkendala dengan umur calon mempelai wanita belum mencapai batas sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

**2. Alfrit Tolumo**, umur 55 tahun, agama Kristen Advent, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga., bertempat tinggal di Jaga XI Desa Matungkas Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai tante;
- Bahwa Para Pemohon telah merencanakan pernikahan anaknya bernama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi dengan calon suaminya bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi, namun terkendala karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan telah terlanjur sehingga saat ini tengah mengandung sekitar 7 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dipaksa untuk menikah melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita telah memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan sehat;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai pencetak batu bata dan menghasilkan sejumlah Rp, 2,800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa kedua belah pihak baik keluarga mempelai pria dan wanita sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka namun terkendala dengan umur calon mempelai wanita belum mencapai batas sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi umur 18 tahun 4 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi, umur 20 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B.28/Kua.23.13.02/PW.00/07/2021, tanggal 07 Juli 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Berliana Tuladenggi adalah anak kandung Pemohon I dan II telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Masripa Papeo dan Alfit Tolumo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo*



para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo





Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak #0046# baru berumur 18 tahun 3 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Berlian Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi, umur 18 tahun 4 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Berliana Tuladenggi binti Rustam Tuladenggi, Umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizki Yanto Sundalangi bin Hermanus Souvly Sundalangi umur 20 tahun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140000,00 ( seratus empat puluh ribu );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Ttd**

**Drs. H. Muhtar Tayib**  
Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 70.000,00
  - Panggilan : Rp 0,00
  - PNBP :Rp 20.000.00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 140.000,00
- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)